

IMPLIKASI PELANGGARAN TAKLIK TALAK TERHADAP STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF KITAB FIQH DAN UU PERKAWINAN

Abstract

Joni Reka Jaya,¹ Ahmad Muklishin,² Sulastri,³ Mufid Arsyad,⁴ Rakhmat⁵

^{1,2,4,5} Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia
joni.rekajaya@gmail.com
ahmadlisin1988@gmail.com
arsyadmufid88@gmail.com
dahlanaiainnu@gmail.com

³Sulastri
Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia
sulastri2270@gmail.com

Background. Taklik talak is an agreement in which the husband depends on the occurrence of a divorce for his wife if it turns out that in the future the husband violates one or all of the things in the taklik talak agreement.

Aim. To find out and analyze the implications of the violation of taklik talak on marital status from the perspective of the book of fiqh and the marriage law.

Methods. The type of research used is library research, namely the book of fiqh and the Marriage Law as the main sources. This research approach uses a normative approach and is analyzed qualitatively, namely based on the Marriage Law No.1 of 1974 and also studied based on fiqh books such as classical fiqh Fathul Mu'in Translation, Fathul Qarib Translation Idol Fiqh, and General References of the Ummah. The data analysis technique uses deductive techniques which are used to find out the violation of taklik talak on marital status which is then developed and described in more detail based on fiqh books and the Marriage Act.

Results. Based on the study of fiqh books, the husband who violates the taklik talak he said after the marriage contract took place, then the divorce fell for his husband directly, who had already signed the taklik talak. Because it is the husband who has hung the divorce on a thing or trait, thus the divorce falls with the realization of that nature according to the words of the husband. While the violation of taklik talak on marital status according to the Marriage Act must meet the requirements in divorce, *sighat taklik talak* contains 2 conditions, namely alternative conditions and cumulative conditions.

Keywords: taklik talak, marriage, fiqh books, and marriage laws

PENGANTAR

Menurut Islam, perkawinan adalah luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunah Rasulullah, dilaksanakan secara ikhls, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang berkalu.¹ Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, bagi orang Islam, ketentuan teknis diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Perkawinan ber tujuan jangka panjang untuk membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dua jenis makhluk yang diciptakan Allah SWT.³ Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah melaksanakan perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.⁴

Perkawinan Islam di Indonesia, memiliki kebiasaan yang sering dikenal dengan istilah *sighat taklik talak* yang artinya suatu perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami

¹Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14, no. 2 (2016): hlm. 185.

²Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi: Agama, Politik, Gerakan Sosial* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 239.

³Agus Hermanto, "Larangan perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 2, no. 1 (2017): hlm. 126.

⁴Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26, no. 4 (2008): hlm. 375.

setelah proses akad nikah di depan penghulu, isteri, wali, saksi, dan para hadirin yang menghadiri pada proses akad nikah.⁵ Dalam Hukum Indonesia taklik talak merupakan suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada di dalam perjanjian taklik talak. Dalam pengucapan taklik talak bukan merupakan kewajiban, karena ini dilakukan secara suka rela, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali.⁶

Dalam surat perjanjian taklik talak yang caranya telah ditentukan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan isterinya secara baik dan mempergaulinya secara makruf, yang kemudian disusul dengan janji suami yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal itu dilanggar, maka talaknya akan jatuh.⁷ Maksud dari janji suami, yaitu pembacaan sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah.

Taklik talak sebagai wujud perhatian, dengan demikian, konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dicantumkan dalam PerUUan Perkawinan Indonesia, bahkan juga tercantum dalam draf revisi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Tetapi dalam berumah tangga tidak sedikit pula terdapat suami yang melakukan pelanggaran terhadap seorang isteri.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam 39 ayat (2) menyatakan, pelanggaran yang dilakukan, yaitu zina, pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemauannya. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.⁹

Fakta yang terjadi dikalangan masyarakat, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi, yaitu permasalahan mengenai seorang suami tidak menafkahi seorang isteri lebih dari 3 bulan lamanya, karena diakibatkan percecokan diantara kedua belah pihak, yang akhirnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Hal seperti ini jika dalam kajian kitab Fiqih Klasik terjemahan dari kitab Fathul Mu'in sudah jatuh talak suaminya secara langsung. Taklik talak berdasarkan kitab fiqh, suami mengikrarkan taklik talak dengan lisan yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh, jika waktu yang dimaksud tersebut telah tiba.

Apabila telah melanggar perjanjian, maka jatuh talak pada saat itu juga, atau yang biasa disebut dengan syarat mutlak. Dalam kitab Fathul Mu'in, jika seorang suami menyerahkan talak kepada seorang isteri dengan mengucap "talaklah dirimu," kemudian isteri mengatakan, "saya mentalak," maka hal seperti ini merupakan talak yang sah.¹⁰ Maksud dari keterangan di atas walaupun isteri tidak mengatakan dirinya atau tidak menyebut namanya, talak tersebut tetap sah, karena suami menyerahkan talak kepada isteri. Pada dasarnya seorang isteri tidak dapat mentalak suami kecuali mendapat perwakilan atau penyerahan terlebih dahulu dari suami.

⁵Nanda Rizkiya Putra, dan Ach. Faisol, dan Syamsul Madyan, "Pelafalan Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *Jurnal Hikmatina* Vol. 1, no. 2 (2019): hlm. 24.

⁶Sri Dian Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami yang Melanggar Sighat Taklik Talak di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur," *Jurnal Qiyas* Vol. 2, no. 1 (2017): hlm. 20.

⁷*Ibid.*

⁸Muthoin, "Taklik Talak dalam Perspektif Gender," *Jurnal Muwazah* Vol. 4, no. 2 (2012): hlm. 265.

⁹Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 1 (2016): hlm. 50.

¹⁰Muhammad Munawwir Ridlwan, *Fiqh Klasik Terjemahan Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 386.

Mengacu pada analisis yang ada, timbul permasalahan, yaitu bagaimana implikasi pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan perspektif kitab fiqh dan UU Perkawinan? Oleh karena itu, penting untuk dikaji dengan tujuan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para suami terhadap isteri. Penulis ingin memperdalam implikasi pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan perspektif Kitab Fiqh dan UU Perkawinan.

REVIEW LITERATUR

Kata taklik talak terdiri dari dua kata yaitu “taklik” dan “talak”¹¹. Secara etimologi, kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu *'allaqa yu'alliqu ta'li'qa* yang berarti menggantungkan. Sedangkan talak berasal dari kata *tallaqa yutliq ta'li'qan* yang berarti menceraikan.¹² Dari kedua kata tersebut dapat diartikan menjadi cerai gantung, maksudnya pernyataan cerai suami kepada isteri yang digantungkan terhadap sesuatu perbuatan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa taklik talak artinya jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 menjelaskan bahwa “taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.”¹⁴

Taklik talak dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 29 bab V tentang perjanjian perkawinan yang berbunyi: Ayat (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersangkut. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan, untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁵

Di dalam uraian tentang perjanjian perkawinan di atas, meskipun tidak ada penjelasan mengenai taklik talak, tetapi maksud dari perjanjian tersebut sama halnya dengan taklik talak, karena sama-sama mengandung unsur perjanjian. Taklik talak juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa: 1) Calon suami isteri dapat mengatakan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian tersebut diucapkan dan ditandatangani suami, setelah akad nikah dilangsungkan, dan; 3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dijelaskan pada pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut telah diubah atau setidaknya diterapkan, bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan, dan di dalam KHI tercantum dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan dan Bab XVI tentang putusan perkawinan.¹⁶

Taklik talak adalah redaksi atau sighat taklik talak yang diucapkan oleh pengantin pria setelah ijab Qabul di KUA dan termuat dalam buku Akta Nikah.¹⁷ Setelah persepsi akad nikah selesai, pengantin laki-laki biasanya diminta untuk membaca sighat taklik, seperti:

¹¹Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga,” *Jurnal 'Anil Islam* Vol. 10, no. 2 (2017): hlm. 267.

¹²Muthoin, “Taklik Talak dalam Perspektif Gender,” hlm. 266.

¹³Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 94.

¹⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 113.

¹⁵Sulton Sabrun, *Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Taklik Talak dalam Hukum Positif di Indonesia* hlm. vii.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realita* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 122.

Bismillahirrahmanirrahim

Sesudah akad nikah saya, (nama pengantin pria) bin (bapak pengantin laki-laki berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli isteri saya bernama (nama pengantin perempuan) binti (bapak pengantin perempuan) dengan baik (*mu'syarah bilma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.¹⁸

Setelah ucapan tersebut selesai, selanjutnya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya, sebagai berikut: 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, dan; 4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan dibenarkan, serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.¹⁹

Pembacaan sighat taklik dilakukan setelah ijab qabul dinyatakan sah. Dari ucapan suami, apabila seorang suami melangarnya, maka seorang isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama untuk gugatan cerai (talak). Isi sighat taklik talak, dijelaskan dalam KHI pada pasal 46 yaitu: Ayat (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Ayat (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²⁰

Kajian studi ini mengacu pada penelitian Sofyan Yusuf dan Moh, Toriqul Chaer²¹ yang membahas taklik talak perspektif ulama mazhab dan pengaruhnya dalam berumah tangga. Kontroversi taklik talak yang terdapat pada pasal 45 dan 46 KHI tidak hanya terjadi dikalangan Ulama Mazhab, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, mengacu pada penelitian Hibnu Nugroho yang mengkaji taklik talak menurut hukum fikih dan KHI.²² Kajian penelitian ini lebih fokus pada implikasi pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan perspektif kitab fiqh dan UU Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian studi pustaka ini menggunakan kajian kitab fiqh dan UU Perkawinan,²³ sebagai sumber utama dan menggunakan pendekatan normatif, dianalisis secara kualitatif dengan kajian UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, kitab fiqh, fiqh klasik, fiqh idola referensi umum umat. Hasil kajian akan mengambil kesimpulan secara normatif yang mempunyai cakupan luas. Teknik analisa data menggunakan teknik deduktif yang digunakan untuk mengetahui pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan yang kemudian dikembangkan dan dideskripsikan lebih terinci berdasarkan kitab fiqh dan UU Perkawinan.²⁴

¹⁸Ummu Azzam, *Walimah Cinta: Resep Mujarab Rasulullah Mengadakan Pernikahan itu Mudah & Penuh Berkah* (Jakarta: Qultum Media, 2012), hlm. 81.

¹⁹*Ibid.* hlm. 82.

²⁰UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. 8 (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 335.

²¹Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga," hlm. 282.

²²Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. VII, no. 1 (t.t.): hlm. 87.

²³Devan Firmansyah dan Febby Soesilo, *Sejarah Singkat Kecamatan Singosari dan Mengenal Tinggalan Kesejarahannya* (Malang: Inteligensia Media, 2018), hlm. 13.

²⁴Nirmala Sari Siregar dan Firtiani Lubis, "Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif dan Paragraf Induktif dengan Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017," *Jurnal Basastra* Vol 6, no. 3 (2017): hlm. 162.

HASIL PENELITIAN

Implikasi Pelanggaran Taklik Talak terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih

Taklik talak merupakan wujud perjanjian dalam perkawinan yang digantungkan kepada syarat, dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan dan perlakuan sewenang-wenang suami. Taklik talak berguna untuk melindungi hak isteri. Islam mensyariatkan perkawinan dapat dibangun secara utuh selama-lamanya, dengan diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain. Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya sementara waktu yang hanya dilakukan untuk melepaskan hawa nafsu saja. Hukum talak dibagi menjadi empat, yaitu: 1) Wajib, seperti talaknya suami yang bersumpah *ila'* ketika dituntut oleh hakim; 2) Sunah, seperti mentalak isteri yang tidak punya akhlak baik; 3) Makruh, seperti mentalak perempuan yang baik akhlaknya, dan; 4) Haram, sebagaimana pentalakan di atas yang telah dikalim bid'ah.²⁵

Dalam hal taklik talak, ketika seorang suami yang menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang telah disetujui yang disebut dengan taklik talak, apabila suami melanggar perjanjian tersebut, maka jatuhlah talak suami kepada isteri.

Bentuk pelanggaran taklik talak yang banyak dilakukan di kalangan keluarga seperti: 1) Suami tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan lamanya; 2) Suami meninggalkan isteri lebih dari 2 tahun dan bahkan tidak memberi kabar, dan; 3) Berlaku kasar terhadap isteri bahkan menyakiti isteri yang mengakibatkan isteri mengalami tekanan batin.

Padahal dalam perjanjian taklik talak, talak dapat jatuh apabila suami melanggar janji yang telah dibuatnya, seperti yang diterangkan dalam kitab Fiqih Klasik terjemahan Fathul Mu'in:

يَجُوزُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ كَالْعِنَقِ بِالشَّرْطِ وَلَا يَجُوزُ الرَّجُوعُ فِيهِ قَبْلَ وَجُودِ الصِّفَةِ وَلَا يَقَعُ قَبْلَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya: Penggantungan talak sebagaimana halnya penggantungan hak memerdekakan, adalah diperbolehkan dengan beberapa syarat. Suami tidak boleh menarik kembali taklik talaknya sebelum terjadi hal *mu'allaq alaih* (yaitu hal/sifat tempat digantungkan terjadinya talak), dan talak tidak bisa jatuh sebelum syarat-syarat terpenuhi.²⁶

Syarat yang membawa jatuhnya talak suami kepada isteri pada taklik talak, diantaranya adalah: 1) Bahwa yang ditaklikan itu adalah suami yang belum ada ketika taklik diucapkan, tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang; 2) Pada saat taklik talak diucapkan objek taklik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik, dan; 3) Pada saat taklik talak diucapkan, suami isteri berada dalam majelis tersebut.²⁷

Menurut kitab fiqh sunah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ucapan taklik talak yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh, jika waktu yang dimaksud tersebut telah tiba. Dengan demikian, talak yang disandarkan dengan sesuatu syarat atau waktu yang akan datang menurut jumhur Ulama, talak seperti itu adalah sah.²⁸

Di dalam kitab Fathul Qarib juga dijelaskan bahawa hukumnya adalah sah apabila menggantungkan talak dengan sifat dan syarat, seperti ucapan: "jika kamu masuk rumah, maka kamu adalah perempuan yang tertalak," maka isteri tertalak jika masuk ke dalam rumah. Dan talak tidak akan jatuh atau terjadi, kecuali kepada isteri.²⁹ Artinya talak jatuh apabila isteri dari suami tersebut, karena talak tidak akan terjadi apabila belum adanya hubungan perkawinan, tetapi jika terdapat hubungan perkawinan, talak akan jatuh kepada suami secara langsung pada saat itu juga.

²⁵M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, *Referensi Umum Umat* (Probolinggo Jawa Timur: Pustaka 'Azm Kediri, 2012), hlm. 97.

²⁶Ridlwan, *Fiqh Klasik Terjemahan Fathul Mu'in*, *Ibid.* hlm. 408.

²⁷Hubnu Nugroho, *Ibid.* hlm. 83.

²⁸*Ibid.* hlm. 84.

²⁹Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib* (Kediri: Mukjizat, 2013), hlm. 143.

Dalam fiqih klasik dijelaskan apabila seorang suami mengatakan “talaklah aku” lalu isteri mengatakan “engkau tertalak tiga,” tetapi ini adalah kinayah (kinayah penyerahan dari suami dan kinayah talak dari isteri). Maka, jika suami tersebut berniat untuk menyerahkan talaknya kepada isteri, maka dapat jatuh talaknya.³⁰ Talak kinayah adalah sindiran, yaitu setiap kata yang mungkin diartikan talak dan lainnya. Talak kinayah dilakukan karena adanya niat. Bila seseorang niat metalak dengan menggunakan lafadh kinayah, maka dapat jatuh talaknya, jika tidak ada niat, maka talak tidak jatuh.³¹ Karena untuk jatuhnya talak yang diserahkan kepada isteri sekalipun kinayah yang dilakukan oleh isteri dengan seketika. Dalam arti penyerahan suami dengan pentalakan yang dilakukan oleh isteri tidak tersela-sela dengan sesuatu pemisah.

Pada dasarnya seorang isteri tidak dapat mentalak suami kecuali mendapat perwakilan dari suami, hal ini dijelaskan menurut M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, seorang isteri tidak mempunyai hak talak sama sekali, kecuali mendapatkan perwakilan dari suami.³² Karena tanda dari talak, yaitu ucapan tegas dari seorang suami kepada isteri seperti ucapan suami “aku talak engkau,” maka seketika itu juga hubungan perkawinan antara keduanya telah selesai.

Apabila terjadi pelanggaran taklik talak dengan suami tidak memberi nafkah kepada isteri selama lebih dari 3 bulan lamanya, Kitab Syarah Syarqowi ‘Ala at Tahrir Juz 2 menjelaskan bahwa:

يَجُوزُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ كَمَا لَعْنَتِكَ بِالشَّرْطِ وَلَا يَجُوزُ الرَّجُوعُ فِيهِ قَبْلَ وَجُودِ الصَّفَةِ وَلَا يَقَعُ قَبْلَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya: Penggantungan talak sebagaimana halnya penggantungan hak memerdekakan akan diperbolehkan dengan beberapa syarat. Suami tidak boleh menarik kembali taklik talaknya sebelum terjadi hal, yaitu sifat tempat digantungkan terjadinya talak. Dan tidak bisa jatuh sebelum syarat terpenuhi.³³

Berdasar penjelasan di atas, maka jatuhnya talak bagi suaminya secara langsung, yang telah melanggar taklik talak. Karena suami yang telah menggantungkan talak pada suatu hal atau sifat, dengan demikian jatuhnya talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan ucapan dari suami.

Implikasi dari pelanggaran taklik talak berdasarkan kitab fiqih, yang apabila suami meninggalkan isteri 2 tahun lebih tanpa ada kabar, hal ini juga jatuh talak dengan wujud sifat sesuai dengan ucapan dari suami, dengan melanggar taklik talak, seperti penjelasan kitab klasik, bahwa:

إِبْنُ الصَّلَاحِ فِيْمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ إِنْ غِبْتُ عَنْهَا سَنَةً فَمَا أَنَا لَهَا بِرُجٍ بِأَنَّهُ إِقْرَارُ فِي الظَّاهِرِ بِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ غَيْبَتِهِ السَّنَةَ فَلَهَا بَعْدَ هَا ثُمَّ بَعْدَ إِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزْوُجَ لِغَيْرِهِ

Artinya: Ibnush Shalah mengeluarkan fatwa, bila suami mengatakan “jika saya meninggalkan selama satu tahun, maka saya tidak lagi menjadi suaminya,” bahwa perkataan tersebut secara lahir merupakan ikrar adanya lepasnya ikatan perkawinan setelah satu tahun suami meninggalkannya. Maka, setelah masa satu tahun dan selesai masa iddah, isteri boleh menikah dengan laki-laki lain.³⁴

Seorang isteri boleh menikahi laki-laki lain, karena sudah jatuhnya talak dari suami, dengan melanggar taklik talak yang dibuatnya sendiri, melalui perkataan tersebut. Berbeda halnya, jika suami memukul isteri tanpa salah, lalu isteri memakinya kemudian dipukul, maka suami tidak melanggar taklik jika keadaan itu dapat ditetapkan, jika tidak bisa, maka isteri dibenarkan dakwaannya lalu disumpah dengan demikian talak dapat jatuh.³⁵ Sedangkan menurut M Syakur Dewa dan Roy Fadli, apabila menggantungkan talak atas memukul isterinya tanpa ada kesalahan, lalu isterinya mengumpat

³⁰Muhammad Munawwir Ridlwan, *Ibid*, hlm. 405.

³¹Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Ibid*, hlm. 140.

³²M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, *Ibid*, hlm. 102.

³³ Nur Mujib, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” 2018, www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak, diakses tanggal 29 Januari 2021.

³⁴Muhammad Munawwir Ridlwan, *Ibid*, hlm. 388.

³⁵Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Ibid*, hlm. 408.

(berkata kasar) pada dirinya, kemudian ia memukulnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.³⁶ Hal seperti ini apabila menggantungkan talak pada perbuatan melakukan memukul isteri tanpa salah.

Tetapi, talak dapat dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang mempunyai sikap atau perilaku yang buruk seperti yang dijelaskan oleh Imam Haramain dalam kitab Fathul Qarib:

وَأَشَارَ الْإِمَامُ لِلطَّلَاقِ الْمُبَاهٍ بِطَلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا الزَّوْجُ وَلَا تَسَمَّحُ نَفْسُهُ بِمُؤْتِنَتِهَا بِلَا اسْتِثْنَاءٍ عِندَهَا

Artinya: Imam Haramain memberikan isyarat pada talak mubah yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak disukai dan suami sudah tidak murah hati dengan membiayai isterinya dengan tidak menikmati kesenangan terhadapnya (isterinya tersebut sudah dipandang tak berguna dan sia-sia).³⁷

Maksud dari keterangan di atas adalah talak hukumnya, yaitu mubah atau diperbolehkan apabila isteri memiliki sikap atau perilaku yang buruk, bahkan terhadap suami, suami menderita karena perilaku dari isteri, artinya suami tidak mencapai tujuan dari perkawinannya dengan isteri. Hal seperti ini bukan karena suami telah melanggar taklik talak.

Sedangkan jika suami marah kepada isteri, hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak, karena ulama sepakat bahwa mengenai terjadinya talak yang dijatuhkan oleh orang yang marah (suami) sekalipun ia mendakwakan bahwa kesadarannya hilang ditengah-tengah gejolak kemarahannya, yaitu tidak terjadi.³⁸ Talak yang dijatuhkan oleh orang yang marah hukumnya tidak sah, karena orang tersebut sedang dalam keadaan emosional yang tinggi, sehingga mengakibatkan marah. Seseorang yang marah merupakan kondisi yang tidak sadar, sehingganya tanpa disengaja keluar kata-kata yang tidak diketahuinya. Hal serupa, jika seseorang mengucapkan talak, tetapi belum baligh atau gila, bahkan suami yang tengah mabuk, talak yang diucapkan tidak sah.

Seperti yang dicontohkan dalam fiqh klasik, barang siapa mengatakan kepada isterinya “wahai wanita kafir” dengan maksud kafir yang sesungguhnya, maka berlaku untuk wanita itu segala apa yang ditetapkan dalam masalah murtadnya isteri. Jika bermaksud memaki, maka talak tidak jatuh.³⁹

Kitab Fathal Qarib menjelaskan bahwa terdapat empat orang yang perkataannya tidak mengakibatkan jatuh talak, yaitu: 1) Anak kecil; 2) Orang gila; 3) Orang tidur, dan; 4) Orang yang dipaksa dengan tanpa hak, jika pemaksaannya hak, maka talak tidak akan jatuh. Adapun contoh pemaksaan secara hak, seperti pendapat ulama yaitu tindakan hakim memaksa orang bersumpah ‘ila untuk mentalak isterinya setelah sampai pada sumpah ‘ila.⁴⁰

Pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami, sehingga mengakibatkan jatuhnya talak kepada isteri, sedangkan talak yang diucapkan kepada wakil, hal seperti ini merupakan talak yang sah, seperti “suami mengatakan kepada orang lain “saya jadikan talak isteriku ditangan mu” atau “berangkatlah dengan membawa talaknya dan berikan kepadanya,” maka perkataan tersebut adalah perwakilan yang dapat jatuh dengan perkataan dari si wakil bukan langsung dari ucapan suami.”⁴¹ Hal seperti ini juga sama seperti mentalak isteri yang tidak ada didepanya.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pelanggaran taklik talak yang dibuat oleh suami dapat mengakibatkan jatuhnya talak kepada isteri. Oleh karena itu, “sebagian ulama berpendapat bahwa tidak disyaratkan pertalakan dilakukan dengan seketika, pada ucapan suami “kapan saja engkau bermaksud” maka isteri dapat menjatuhkan talak kapan saja ia mau.”⁴² Dengan demikian, jika seseorang telah men-taklik talak yang dalam wewenangnya telah terpenuhi dengan syarat-syaratnya,

³⁶M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, *Ibidb*, hlm. 100.

³⁷Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Ibid*, hlm. 142.

³⁸Muhammad Munawwir Ridlwan, *Ibid*, hlm. 381.

³⁹*Ibid*, hlm. 410.

⁴⁰Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Ibid*, hlm. 144.

⁴¹Muhammad Munawwir Ridlwan, *Ibid*, hlm. 404.

⁴²*Ibid*, hlm. 407.

sesuai kehendak masing-masing, maka taklik tersebut dianggap sah bagi semua bentuk taklik talak, karena orang yang men-taklik-kan itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik talak tersebut.

Implikasi Pelanggaran Taklik Talak terhadap Status Perkawinan Perspektif UU Perkawinan

Perceraian yang terjadi di Indonesia banyak yang tidak diadakan ke Pengadilan Agama. Masyarakat menganggap, jika suami melanggar taklik talak, maka jatuhlah talak. Perceraian banyak terjadi di luar pengadilan. Masyarakat memahami perceraian mudah dilakukan dengan tidak menjalin hubungan suami isteri kembali. Perceraian menjadi jalan keluar karena tidak ada keharmonisan dari segi materil maupun imateril dalam menajalani hak dan kewajiban suami isteri. Para suami banyak yang melanggar taklik talak dengan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Perceraian umumnya dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya dengan talak. Kenyataannya, banyak pengajuan gugat cerai yang tidak lagi dilakukan oleh pihak suami, dilakukan oleh pihak isteri, yaitu gugat cerai yang menganggap suami telah melanggar taklik talak yang dibacakan setelah akad nikah berlangsung.

Sebelum melakukan gugat cerai, pihak isteri harus banyak memahami hal-hal yang bisa dikatakan bercerai antara suami isteri, seperti sebab putusnya perkawinan yang telah diatur di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Putusnya perkawinan telah diatur pada BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan, yaitu: Pasal 38, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Alasan gugat cerai yang dilakukan oleh isteri sering mengacu pada pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tersebut tidak akan hidup rukun sebagaimana sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian akibat adanya pelanggaran yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 39 ayat (2). Adapun penjelasan dari pasal 39 ayat (2) yaitu diantaranya: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan; 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai hal syarat-syarat dalam perceraian, sighth taklik talak mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami, sedangkan syarat kumulatif harus dilakukan oleh isteri. Syarat alternatif adalah: 1) Meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut; 2) Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 bulan lamanya; 3) Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau; 4) Membiarkan isteri 6 bulan atau lebih.

Dari keempat syarat alternatif di atas, apabila suami telah melakukan salah satu dari keempat atau bahkan semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak alternatif. Tetapi hal itu belum cukup untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami, maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif,⁴³ yaitu tata cara dalam perceraian seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan yang apabila alasan diterima lanjut ke pemanggilan, setelah itu persidangan, kemudian perdamaian jika dari keduanya dapat didamaikan, dan yang terahir putusan dari Pengadilan oleh Hakim.

Hal ini yang membedakan UU Perkawinan dengan kajian kitab fiqh adalah bahwa di dalam kitab fiqh apabila suami melanggar taklik talak, maka jatuh talak pada saat itu juga. Tetapi dalam UU

⁴³Nur Mujib, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Jakarta Selatan," 2018, www.pajakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak, diakses pada tanggal 10 Februari 2021

Perkawinan, isteri harus melakukan gugat cerai ke Pengadilan, serta mengikuti tatacara dalam melakukan gugat cerai, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu: Pasal 40: Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan; Ayat (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pada dasarnya apabila suami melakukan pelanggaran dalam taklik talak, lalu isteri tidak terima dan melakukan gugat cerai. Maka terdapat tatacara perceraian yang telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tatacara perceraian terbagi menjadi lima.

Pertama, pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang diatur dalam pasal 20 UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 20. Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Ayat (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ayat (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21. Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Maksud pasal 21 ayat 1, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih tanpa adanya kabar yang jelas, bahkan tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Selain itu juga terdapat alasan lain yang termuat dalam pasal 22 ayat 1.

Pasal 22. Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat. Maksud dari pasal 22 ayat 1, yaitu apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi percekocokan atau perselisihan, serta pertengkaran dan tidak diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam sebab-sebab perselisihan maupun adanya pertengkaran ini dilakukan dengan pertimbangan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh atau tidak bagi keutuhan kehidupan antara kedua belah pihak tersebut.

Oleh karena itu, gugatan dapat diterima oleh Pengadilan, apabila tergugat menyatakan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah atau hidup bersama kembali antara suami dan isteri. Selain kedua contoh alasan di atas, juga terdapat alasan-alasan lain yang dilakukan dalam pengaduan di Pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 19 pada UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).

Kedua, pemanggilan. dalam hal pemanggilan diatur dalam Pasal 26 dan 27 pada UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 26. Ayat (1) Setiap kali diadakan Sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Ayat (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjukkan oleh ketua Pengadilan Agama. Ayat (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah. Ayat (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Ayat (4) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27. Ayat (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ayat (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Maksud ayat di atas adalah bahwa apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang biasanya seperti pindah kontrakan dari satu tempat ke tempat lain, hal ini gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, tetapi apabila tidak dapat dijumpai, maka panggilan tersebut dapat disampaikan melalui surat atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Sedangkan jika tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, hal seperti ini tidak menjadi alasan untuk terkabulnya gugatan perceraian tersebut, apabila gugatan tersebut tidak didasari alasan-alasan yang sudah dicantumkan dalam perundang-undangan.

Ketiga, persidangan. Selanjutnya, melalui proses persidangan yang diatur dalam pasal 29 UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29. Ayat (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian; (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka; (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (3) sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan tergantung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Pengadilan.

Selain itu juga pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang dengan didampingi kuasanya atau dapat sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah, akta pernikahan atau surat keterangan yang lainnya. Apabila tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan, maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, terkecuali jika gugatan tersebut tanpa adanya hak atau beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Sedangkan dalam penetapan, waktu dilakukan secara singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian gugatan cerai. Karena jika semakin cepat perkara dapat terselesaikan oleh Pengadilan, maka akan makin baik. Hal ini bukan saja dari pihak suami maupun isteri, tetapi juga baik bagi kedua keluarga tersebut.

Keempat, perdamaian. Proses yang keempat adalah mendamaikan kedua belah pihak sebelum pihak pengadilan memutuskan gugatan, hal ini diatur dalam pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31. Ayat (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Ayat (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 33. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu untuk membantu mendamaikan. Sedangkan pada saat mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa melalui sidang tertutup. Walaupun melalui sidang tertutup, tetapi pemeriksaan oleh saksi-saksi juga tetap dilaksanakan. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dari kedua belah pihak, maka Hakim akan mengabulkan dari kehendak isteri atau suami yang melakukan gugat cerai.

Kelima, putusan. Pada proses terakhir, putusan Pengadilan diatur dalam UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Pasal 34. Ayat (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka; (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari berbagai keterangan di atas, bawasannya perceraian pada proses terahir ini telah terjadi dari antara kedua belah pihak dengan segala akibatnya. Bagi orang yang beragama Islam, perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi yang beragama lain, putusan perceraian dianggap terjadi terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat.

Menurut UU Perkawinan, pelanggaran taklik talak pada status perkawinan dapat terjadi hanya jika istri menggugat cerai suami melalui sidang Pengadilan. Tatacara perceraian di Pengadilan dapat dilaksanakan apabila disertai pengajuan alasan gugatan yang cukup kuat. Hal ini sudah diatur secara jelas dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39. Ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan.

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun dalam praktiknya tergugat tidak hadir dalam sidang, asalkan gugatan tersebut didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Berdasarkan tatacara perceraian, perlu diperhatikan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak isteri karena terdapat implikasi pelanggaran taklik talak yang disebutkan pada Pasal 116 KHI Ayat (7) Suami melanggar taklik talak.⁴⁴

Gugat cerai yang diajukan oleh isteri kepada suami merupakan suatu wujud nyata bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan dalam suatu keluarga dari tindak semena-mena dari pihak suami. Perempuan merupakan hamba Allah yang patut dihormati dan bahkan dimuliakan. Tetapi walaupun Islam membolehkan adanya talak atau gugat cerai, perceraian tetap saja menjadi suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian kitab fiqh, suami yang melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah berlangsung, maka jatuhlah talak bagi suaminya itu secara langsung, yang telah menaggar taklik talak. Karena suami yang telah menggantungkan talak pada suatu hal atau sifat, dengan demikian jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan ucapan dari suami. Sedangkan pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perceraian, sumpah taklik talak mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami, sedangkan syarat kumulatif harus dilakukan oleh isteri. Syarat alternatif, yaitu; Meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut; Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 bulan lamanya; Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau; Membiarkan isteri saya 6 bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu dari keempat atau bahkan semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak alternatif. Adapun syarat kumulatifnya, yaitu tata cara dalam perceraian seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan dan harus memberikan alasan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wasik dan Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realita*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmadi, Wiratni. "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26, no. 4 (2008).
- Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Bantul: Academia, 2012), hlm. 178.

- Azzam, Ummu. *Walimah Cinta: Resep Mujarab Rasulullah Mengadakan Pernikahan itu Mudah & Penuh Berkah*. Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Devan Firmansyah dan Febby Soesilo. *Sejarah Singkat Kecamatan Singosari dan Mengenal Tinggalan Kesejarahannya*. Malang: Inteligensia Media, 2018.
- Fauziyah, Ida. *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi: Agama, Politik, Gerakan Sosial*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Harizon, Sri Dian. "Faktor Penyebab Keengganan Isteri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami yang Melanggar Sighat Taklik Talak di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur." *Jurnal Qiyas* Vol. 2, no. 1 (2017).
- Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 1 (2016).
- Hermanto, Agus. "Larangan perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 2, no. 1 (2017).
- M. Syakur Dewa dan Roy Fadli. *Referensi Umum Umat*. Probolinggo Jawa Timur: Pustaka 'Azm Kediri, 2012.
- M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.
- Mujib, Nur. "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Jakarta Selatan," 2018. www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak.
- Muthoin. "Taklik Talak dalam Perspektif Gender." *Jurnal Muwazah* Vol. 4, no. 2 (2012).
- Nanda Rizkiya Putra, dan Ach. Faisol, dan Syamsul Madyan. "Pelafalan Sighot Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *Jurnal Hikmatina* Vol. 1, no. 2 (2019).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Bantul: Academia, 2012.
- Nirmala Sari Siregar dan Firtiani Lubis. "Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif dan Paragraf Induktif dengan Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017." *Jurnal Basastra* Vol 6, no. 3 (2017).
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. VII, no. 1 (t.t.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ridwan, Muhammad Munawwir. *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Sabrun, Sulton. "Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Taklik Talak dalam Hukum Positif di Indonesia." Skripsi, Universitas Mataram, 2017.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer. "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga." *Jurnal 'Anil Islam* Vol. 10, no. 2 (2017): 262–84.
- Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi. *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2013.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Cet. 8. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14, no. 2 (2016).